



**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARBARU**

**DENGAN  
PT. BRIDGESTONE PLANTATION  
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT**



NOMOR : 038/102.Faperta/Q/III/2020  
NOMOR : 058/BKSP/III-2020

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Achmad Yani Banjarmasin di Banjarbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bahrin, SP. MP**  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARBARU.  
Alamat : Jalan Achmad Yani Km. 32,5 Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sumegar Siswantoko, SP**  
Jabatan : Field Manager PT. Bridgestone Kalimantan Plantation  
Alamat : Desa Kait-kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan ini melakukan perjanjian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Pertanian di lingkungan UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARMASIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PT. Bridgestone dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan;

Dimana, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penguatan di lingkungan Civitas Akademika PIHAK PERTAMA dan PT. Bridgestone, pada koordinasi wilayah binaan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  
Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. Peningkatan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - b. Pertukaran sumberdaya manusia
  - c. Bagi mahasiswa mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapat

3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:
  - a. Kerjasama bidang pengembangan keilmuan dalam pemberdayaan Dosen UAY pada kegiatan pembangunan di bidang pertanian
  - b. Berperan dalam menerapkan Iptek
  - c. Pengembangan program pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan sumberdaya mahasiswa melalui kegiatan mahasiswa di bawah koordinasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura
  - d. Bentuk kerjasama lain sesuai kesepakatan tertulisPelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja yang disepakati PARA PIHAK
4. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama, yaitu:
  - a. Memberikan arahan sasaran kegiatan pada setiap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan;
  - b. Memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan baik secara administratif maupun teknis.
5. Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK atau oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan.
6. Masa berlaku perjanjian kerjasama PARA PIHAK:
  - a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang /mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud point a, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud perpanjangan /pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
7. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
8. Segala pemberitahuan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak.
9. Perubahan Perjanjian PARA PIHAK:
  - a. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
  - b. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian atas musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen tersendiri yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku dan mengikat sah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak.

Banjarbaru, 11 Maret 2020

PIHAK PERTAMA

  


**BARRUN, SP. MP**  
NIDN. 1115116701

PIHAK KEDUA

  


**JMEGAR SISWANTOKO, SP**  
NO.190-006